



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , lahir Soatobaru, 01 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Klining Service ( Bandara Gamar Malamo) , Bertempat tinggal di alamat Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir Tabobo 24 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, Beralamat di alamat Tergugat Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 00/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 31 Januari 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di Desa Soatobaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan

*Halaman 1 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX tertanggal 29 Januari 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabobo, Kecamatan Kao Barat, selama 1 Minggu kemudian Penggugat dan Tergugat Kembali di rumah orang tua Penggugat di Desa Soatobaru;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai seorang anak Laki-Laki yang bernama: **Iksan Hi. Karim Tjagu**, umur 2 tahun 11 Bulan, saat ini anak dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 8 Desember 2017 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a) Tergugat tidak mau berusaha kerja dan hanya tinggal di rumah Saja;

b) Tergugat pernah mengirim/membawa pulang baju-baju milik Penggugat, Penggugat tidak tau maksud Tergugat membawa pulang baju Penggugat;

c) Pada saat menjelang lebaran Penggugat meminta Zakat Fitra pada Tergugat namun Tergugat balik tanya Zakat Fitra itu apa, dan kalau mau minta, minta saja di orang tuamu;

d) Bahwa Tergugat menipu Penggugat masalah cincin kawin (mahar Penggugat) saat itu Penggugat meminta mahar 5 gr cincin emas namun Tergugat menawarkan 3 gr dan penggugat juga setuju, namun saat Penggugat tidak punya uang dan

Halaman 2 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB



memenuhi kebutuhan anaknya lalu Penggugat menjual cincin emas tersebut dan ternyata di timbang oleh pembeli ternyata beratnya hanya 2 gr saja;

e) Bahwa Tergugat pernah datang di Imam Soatobaru dan menyampaikan pada Pak Imam bahwa kalau isteri saya menikah dinikahkan saja tidak perlu surat Cerai.

f) Bahwa Orang Tua Tergugat malah mendukung Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 7 Januari 2018 disebabkan karna Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Soatobaru, (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Soatobaru (*rumah keluarganya bapak Udin Dibu*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMEIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB



**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 16 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X/XX/XX/XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 26 Januari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Halaman 4 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Saksi 1, , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001 / RW. 001 Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat ,Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa,saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sekarang sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Januari 2018 dengan alasan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001 / RW. 001 Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bahagia ;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa akibat pertengkaran itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu untuk menasehati Penggugat dan Tergugat lagi

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak

*Halaman 6 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB*





bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa dari pertengkaran itu tahun 2018 Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Islam, atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341. 000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I dan Moh. Khoirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.MORTB



**Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I**

**Fahri Latukau, S.H.I.**

**Moh. Khoirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mariani Saimima, SH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).